

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN KALIPUCANG
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN KALIPUCANG
Tahun 2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Rencana Akhir Kerja ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2019.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rancangan Kerja Perubahan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Akhir Kerja Tahun 2018 untuk Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Kalipucang, 29 Juli 2019

CAMAT KALIPUCANG

NANA SUKARNA, S.IP
NIP.19691213 198910 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2018.....	8
2.2 Permasalahan yang ada pada SKPD.....	8
BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018.....	11
BAB IV PENUTUP.....	13
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN KECAMATAN KALIPUCANG

Jln. Raya Kalipucang No.456 Telp/Fax.(0265)2643058 Pos : 46397

KEPUTUSAN CAMAT KALIPUCANG

Nomor : 800/ /Kec.2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KALIPUCANG
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dipandang perlu menyusun Rencana Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah KabupatenPangandaran;
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021;
2. Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

: Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud Surat Keputusan ini terdiri dari :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.4 Sistematika Penulisan

- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwula II Tahun 2019
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwula II Tahun 2019
 - 2.2 Permasalahan yang ada pada SKPD
- III. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
 - 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
- IV. Penutup

- KEDUA : Isi beserta Uraian Perubahan Rencana Kerja dimaksud pada diktum kedua Surat Keputusan ini sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : KALIPUCANG
Pada tanggal : 29 Juli 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana kegiatan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan Rencana dan tahap penetapan rencana kerja SKPD. Langkah awal dari kegiatan Rencana Kerja adalah tahapan penyusunan yang harus segera dilakukan sebelum disempurnakan dan menjadi dokumen Renja SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun saja sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menjabarkan perencanaan strategis lima tahun yang tertuang dalam Renstra SKPD. Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan tentunya harus selaras juga dengan visi dan misi Kabupaten Pangandaran yaitu :

Visi : Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata
Berkelas Dunia Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal;
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2104 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2104 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran .

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Selain tugas dimaksud Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Mengkoordinasikan Penetapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- f. Membina Administrasi Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
- g. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagai urusan daerah, yang meliputi aspek : perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kalipucang Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Kalipucang Tahun 2019 dibuat dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Kalipucang yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Kalipucang dalam melaksanakan tugas serta fungsi selama Tahun 2019.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalipucang Tahun 2019 adalah sebagai panduan atau acuan Kantor Camat Kalipucang dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 sesuai dengan Tugas Pokok serta Fungsinya dalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah dan juga visi misi Bupati Pangandaran.

Selain itu Renja Perubahan Kecamatan Kalipucang Tahun 2019 juga sebagai acuan mengenai berbagai bidang kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun dalam pembinaan masyarakat dalam mencapai masyarakat Kecamatan Kalipucang yang Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan iman dan takwa.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kalipucang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran secara umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2019 dengan maksud agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dimengerti dan difahami.

1.1. Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas tentang Perubahan Renja SKPD, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD serta sinkronisasinya Perubahan Renja SKPD, dokumen SKPD dan Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2019.

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

Menjelaskan tentang maksud serta tujuannya serta dasar pertimbangan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Memaparkan secara garis isi dokumen yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan serta susunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2019.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KALIPUCANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Menjelaskan evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2019 yang sudah berjalan sampai dengan triwulan II.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang sampai dengan triwulan II Tahun 2019.
- 2.2. Permasalahan yang ada pada SKPD.

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Kalipucang Tahun 2019.

- 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kalipucang Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang sekiranya perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun yang lainnya.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program) dengan Jumlah Anggaran Total Rp. 292.029.000,- dan baru terserap 48.39% atau Rp.141.300.087,- dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1. Non Urusan

2.1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 171.579.000,- dan rinciannya sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.800.000,- dan baru terealisasi 48,33% atau sebesar Rp. 870.000,-.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.200.000,- dan baru terealisasi 26.91% atau sebesar Rp. 6.780.325,-.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan baru terealisasi 0 % atau Rp. 0,-.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.300.000,- dan baru terealisasi 45.55% atau Rp. 7.880.000,-.
5. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.400.000,- dan baru terealisasi 48,18% atau sebesar Rp. 13.200.000,-.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 0,- dan baru terealisasi 0% atau Rp 0,-.
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.899.000,- dan baru terealisasi 55,02% atau sebesar Rp. 8.198.000,-.

8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- dan baru terealisasi 42.29% atau sebesar Rp. 2.960.000,-.
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan baru terealisasi 46.67% atau sebesar Rp. 1.400.000,-.
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.200.000,- dan baru terealisasi 45,24% atau sebesar Rp. 1.900.000,-.
11. Penyediaan Makanan dan Minuman, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,- dan baru terealisasi 43.06% atau sebesar Rp. 3.875.000,-.
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan baru terealisasi 48.40% atau sebesar Rp. 1.452.000,-.
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dan baru terealisasi 57.80% atau sebesar Rp. 8.670.000,-.
14. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.280.000,- dan baru terealisasi 52.80% atau sebesar Rp. 8.670.000,-.

2.1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 38.600.000,- dan rinciannya sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.100.000,- dan baru terealisasi 100% atau sebesar Rp. 2.100.000,-.
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,- dan baru terealisasi 58.96% atau sebesar Rp. 14.149.762,-.
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan baru terealisasi 48% atau sebesar Rp. 1.200.000,-.
4. Pengadaan Komputer, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan baru terealisasi 0% atau sebesar Rp. 0,-.

2.1.1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 81.850.000,- dan rinciannya sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 800.000,- dan baru terealisasi 100% atau sebesar Rp 800.000,-.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 650.000,- belum terealisasi.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 650.000,- dan sudah terealisasi 100% atau sebesar Rp 650.000.
4. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 23.100.000,- dan baru terealisasi 47.84% atau sebesar Rp. 10.860.000,-.
5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.700.000,- dan baru terealisasi 47.84% atau sebesar Rp. 10.860.000,-.
6. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.700.000,- dan baru terealisasi 47.91% atau sebesar Rp. 10.875.000,-.
7. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.900.000,- dan sudah terealisasi 89.74% atau sebesar Rp 3.500.000,-.
8. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.350.000,- dan sudah terealisasi 100%.

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

Permasalahan yang ada pada SKPD dalam menunjang Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kalipucang diantaranya adalah : Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Masih kurangnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Masih belum tertibnya sistim administrasi organisasi
- Masih belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- Kebijakan instansi teknis yang masih kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019

Perubahan Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Kalipucang Tahun 2019 adalah :

3.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang semula anggarannya sebesar Rp. 1.800.000,- menjadi Rp. 1.900.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang semula anggarannya sebesar Rp. 27.600.000,- menjadi Rp. 14.800.000,-
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional yang semula anggarannya sebesar Rp. 2.500.000,- menjadi sebesar Rp. 2.500.000,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang semula anggarannya sebesar Rp. 18.000.000,- menjadi sebesar Rp. 16.500.000,-
5. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor yang semula anggarannya sebesar Rp. 27.400.000,- menjadi sebesar Rp. 25.200.000,-
6. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga yang semula anggarannya sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi sebesar Rp. 0,-
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor yang semula anggarannya sebesar Rp. 20.481.900,- menjadi sebesar Rp. 17.474.000,-
8. Penyediaan Cetak dan pengadaan yang semula anggarannya Rp. 7.000.000 menjadi Rp. 7000.000
9. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang semula anggarannya Rp. 4.000.000 menjadi Rp. 3.000.000.
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang semula anggarannya sebesar Rp 4.200.000,- menjadi sebesar Rp. 4.500.000,-
11. Penyediaan Makanan dan Minuman yang semula anggarannya sebesar Rp. 9.515.000,- menjadi sebesar Rp. 10.500.000,-
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah yang semula anggarannya Rp. 21.000.000 menjadi Rp. 22.000.000.
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang semula anggarannya sebesar Rp. 3.000.000,- menjadi sebesar Rp. 3.500.000,-

14. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang semula anggarannya sebesar Rp. 41.280.000,- menjadi sebesar Rp. 41.580.000,-

3.1.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang semula anggarannya sebesar Rp. 2.500.000,- menjadi sebesar Rp. 4.500.000
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang semula anggarannya sebesar Rp. 25.500.000,- menjadi sebesar Rp. 24.500.000,-
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang semula anggarannya sebesar Rp. 2.500.000,- menjadi sebesar Rp. 2.000.000,-
4. Pengadaan Komputer yang semula anggarannya sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi sebesar Rp. 12.000.000,-

3.1.3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang semula anggarannya sebesar Rp. 800.000,- menjadi sebesar Rp. 800.000,-
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran yang semula anggarannya sebesar Rp. 650.000,- menjadi sebesar Rp. 650.000,-
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang semula anggarannya sebesar Rp. 650.000,- menjadi sebesar Rp. 650.000,-
4. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD yang semula anggarannya sebesar Rp. 23.100.000,- menjadi sebesar Rp. 22.200.000,-
5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang semula anggarannya sebesar Rp. 22.700.000,- menjadi sebesar Rp. 21.600.000,-
6. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah yang semula anggarannya sebesar Rp. 22.700.000,- menjadi sebesar Rp. 21.075.000,-
7. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa yang semula anggarannya sebesar Rp. 3.900.000,- menjadi sebesar Rp. 3.500.000,-
8. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang semula anggarannya sebesar Rp. 7.350.000,- menjadi sebesar Rp. 7.350.000,-

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIPUCANG TAHUN 2019 diharapkan akan memberikan arahan atau "guidance" serta sebagai tolok ukur dalam menjalankan kinerja Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya , Perubahan Rencana Kerja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayagunaan Aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan pelayanan publik yang profesional serta pengembangan keluhuran budaya di Kecamatan Kalipucang, dengan rencana Kabupaten Pangandaran untuk menciptakan "**PANGANDARAN BERASIHAN**", **BERSIH, AGAMIS, SOPAN, INDAH, AMAN DAN NYAMAN**".

Kalipucang 29 Juli 2019



CAMAT KALIPUCANG
NANA SUKARNA,S.IP
NIP.19691213 198910 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BELANJA LANGSUNG

KODE	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Anggaran Semester I (Sampai Bulan Juni 2019)	Pagu Anggaran Sesuai RKPD	Pagu Anggaran		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Kalipucang						141.300.087	327.436.900	292.029.000	292.029.000	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Kecamatan Kalipucang			78.785.325	193.776.900	171.579.000	170.604.000	(975.000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu jasa pos keperluan surat menyurat	Jumlah waktu jasa pos keperluan surat menyurat	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	870.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	100.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	6.780.325	27.600.000	25.200.000	14.800.000	(10.400.000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Waktu dibayarnya honorarium petugas kebersihan kantor	Jumlah Waktu dibayarnya honorarium petugas kebersihan kantor	Kecamatan Kalipucang	1 Orang	1 Orang	7.880.000	18.000.000	17.300.000	16.500.000	(800.000)
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Waktu dibayarnya honorarium petugas Keamanan kantor	Jumlah Waktu dibayarnya honorarium petugas Keamanan kantor	Kecamatan Kalipucang	2 Orang	2 Orang	13.200.000	27.400.000	27.400.000	25.200.000	(2.200.000)
	Penyediaan jasa penunjang kegiatan perkantoran dan Rumah Tangga	Jumlah Waktu penyediaan kebutuhan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Waktu penyediaan kebutuhan peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan		6.000.000			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Waktu Pengeluaran ATK dalam pemenuhan administrasi perkantoran	Jumlah Waktu Pengeluaran ATK dalam pemenuhan administrasi perkantoran	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	8.198.000	20.481.900	14.899.000	17.474.000	2.575.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Waktu penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	2.960.000	7.000.000	7.000.000	7.150.000	150.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kalipucang	2 Rekening	2 Rekening	1.400.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	1.900.000	4.200.000	4.200.000	4.500.000	300.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	3.875.000	9.515.000	9.000.000	10.500.000	1.500.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Anggaran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Anggaran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	1.452.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	500.000

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Anggaran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Anggaran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	8.670.000	21.000.000	15.000.000	22.000.000	7.000.000	
	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Jumlah Waktu dibayarnya Honorarium Operator PATEN	Jumlah Waktu dibayarnya Honorarium Operator PATEN	Kecamatan Kalipucang	3 Orang	3 Orang	21.600.000	41.280.000	41.280.000	41.580.000	300.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Kinerja Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Kinerja Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kalipucang			17.449.762	40.500.000	38.600.000	43.000.000	4.400.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Junlah Pemeliharaan Berkala Kantor	Junlah Pemeliharaan Berkala Kantor	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	2.100.000	2.500.000	2.100.000	4.500.000	2.400.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kalipucang	4 Unit	4 Unit	14.149.762	25.500.000	24.000.000	24.500.000	500.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Kalipucang	12 Bulan	12 Bulan	1.200.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	(500.000)	
	Pengadaan Komputer		Jumlah Penyediaan Komputer dan Peralatan Lainnya	Jumlah Penyediaan Komputer dan Peralatan Lainnya	Kecamatan Kalipucang	2 Unit	2 Unit	-	10.000.000	10.000.000	12.000.000	2.000.000

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Kalipucang			45.065.000	93.160.000	81.850.000	78.425.000	(3.425.000)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kalipucang	4 Dokumen	4 Dokumen	800.000	850.000	800.000	800.000	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Kalipucang	4 Dokumen	4 Dokumen	-	850.000	650.000	650.000	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Kalipucang	4 Dokumen	4 Dokumen	650.000	850.000	650.000	650.000	-
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kecamatan Kalipucang	1 Orang	1 Orang	10.860.000	24.700.000	22.700.000	21.600.000	(1.100.000)

	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Kecamatan Kalipucang	1 Orang	1 Orang	10.875.000	24.700.000	22.700.000	21.675.000	(1.025.000)
	Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan SKPD	Jumlah Waktu perencanaan program dan kegiatan	Jumlah Waktu perencanaan program dan kegiatan	Kecamatan Kalipucang	1 Orang	1 Orang	11.030.000	26.975.000	23.100.000	22.200.000	(900.000)
	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Kecamatan Kalipucang	9 Desa	9 Desa	3.500.000	3.900.000	3.900.000	3.500.000	(400.000)
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten Pangandaran di Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten Pangandaran di Kecamatan	Kecamatan Kalipucang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	7.350.000	10.335.000	7.350.000	7.350.000	-

